

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2017**

Jumadi Afdhol

Email : jumadiafdhol91@icloud.com

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Pengelolaan aset daerah, Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun terbentuk hingga Tahun 2015 sudah mengembangkan kebijakan aset daerah dalam bentuk pengelolaan barang milik daerah sebagaimana aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, dan sejak tahun 2007 sampai Tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan turunan dari itu diterbitkanlah Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan. Mengamati data lapangan ditemukan adanya kelemahan dalam mengelola aset bergerak dan aset tidak bergerak daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 dan apa faktor-faktor yang menghambatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, dan mengetahui faktor yang menghambatnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Ketidakberhasilan pengelolaan aset daerah dengan memperhatikan pertimbangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang menyadari pentingnya dan pengawasan. Untuk itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berupaya mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif di Kabupaten Rokan Hulu. Hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, yaitu: (1) Sumber daya manusia yang belum memadai, (2) Kurangnya pemahaman dan perhatian, (3) Terbatasnya sarana dan prasarana, (4) Tidak adanya sanksi yang tegas.

Kata Kunci : Pengelolaan, Barang Milik Daerah.

**MANAGEMENT OF REGIONAL GOODS IN THE SECRETARIAT OF THE
REPRESENTATIVES OF REPRESENTATIVES OF ROKY REGENCY OF
ROKAN HULU YEAR 2017**

Jumadi Afdhol

Email : jumadiafdhol91@icloud.com

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Management of local assets, Rokan Hulu District since the year formed until the Year 2015 has developed a policy of regional assets in the form of management of regional property as a rule issued by the central government, and from 2007 to 2015 refer to the Minister of Home Affairs Regulation No. 17 of 2007 on Guidelines Technical Management of Regional Assets, and derivatives thereof issued by the Regent of Rokan Hulu Regulation No. 38 Year 2011 on Inventory Management System and Procedures and Administration. Observing field data found weaknesses in managing movable assets and fixed assets in the Secretariat of the House of Representatives of Rokan Hulu Regency Year 2017. The problem in this study is how the management of local property in the Secretariat of the Regional Representative Council of Rokan Hulu Regency Year 2017 and what factors - the factors that block it. The purpose of this study is to know the Management of Regional Property At the Secretariat of the House of Representatives of Rokan Hulu Regency Year 2017, and to know the factors that hinder it.

In this research, the researcher uses descriptive research type with qualitative method approach. The research is located in the Secretariat of the House of Representatives of Rokan Hulu District. For informant research using purposive sampling technique. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. To examine the problem the authors perform data analysis using qualitative descriptive method.

The results of this study can be concluded that the management of local property in the Secretariat of the Regional Representative Council of Rokan Hulu Regency in 2017 has not gone well. The ineffectiveness of the management of regional assets with due regard to the consideration of the Secretariat of the Regional House of Representatives is less aware of the importance and supervision. To that end, the Secretariat of the Regional People's Legislative Assembly shall endeavor to realize the effective management of regional assets in Rokan Hulu Regency. Obstacles in the management of local property in the Secretariat of the Regional Representative Council of Rokan Hulu Regency Year 2017, namely: (1) Insufficient human resources, (2) Lack of understanding and attention, (3) Limited facilities and infrastructure, (4) Absence strict sanctions.

Keywords: Management, Regional Property.

A. PENDAHULUAN

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Agar semua aset yang ada dapat dihitung, diawasi serta dapat diketahui keberadaannya dengan mudah, maka membutuhkan alat bantu, yaitu sistem informasi aset. Dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan dapat membantu kinerja menjadi lebih baik. (Iskandar, 2014).

Pengelolaan aset daerah, Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun terbentuk hingga Tahun 2015 sudah mengembangkan kebijakan aset daerah dalam bentuk pengelolaan barang milik daerah sebagaimana aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, dan sejak tahun 2007 sampai Tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan turunan dari itu diterbitkanlah Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan.

Pasal 1 pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan menyebutkan bahwa pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan

terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud pengelolaan barang daerah adalah untuk :

- 1) Mengamankan barang daerah
- 2) Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan.
- 3) Memberikan jaminan / kepastian hukum dalam pengelolaan barang daerah.

Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan menyebutkan tujuan pengelolaan barang daerah adalah untuk:

- 1) Menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- 2) Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- 3) Terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Keadaan aset daerah tidak bergerak di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, diketahui sebanyak 30 unit aset daerah tidak bergerak dalam kondisi baik. namun juga terdapat sebanyak 307 unit aset daerah tidak bergerak dalam kondisi

rusak berat. Keadaan ini berarti adanya kelemahan dalam mengelola aset daerah tidak bergerak maupun aset bergerak di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017.

Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), ini merupakan suatu peningkatan prestasi dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terlepas dari itu semua, prestasi yang diperoleh ternyata belum maksimal karena walaupun sudah memperoleh predikat tertinggi tapi tetap saja ada beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau yang di rekomendasikan untuk diberikan penjelasan. Hal-hal yang menjadi catatan antara lain bahwa pinjam pakai kendaraan ke DPRD tidak sesuai dengan aturan, seharusnya barang yang dipinjamkan barang yang tidak terpakai, kenyataan barang pinjam pakai adalah barang baru yang sengaja dianggarkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017?

B. KERANGKA TEORI

1. Manajemen Aset

Barang milik daerah (Aset) adalah semua kekayaan daerah baik

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. (Mahmudi, 2010: 146).

Manajemen aset menyangkut likuiditas, memerlukan pembangunan aset-aset sedemikian rupa sehingga aliran keluar dana dapat diakomodasikan tanpa membuat penyesuaian dalam liabilitas. Investasi dalam aset terkendala oleh kemampuan untuk mengubah aset menjadi dana yang dapat dipergunakan. (Arifin 2009: 95).

Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan kendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (*miss management*), kehilangan, dan tidak termanfaatkan (Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran masyarakat dan DPRD sangat penting. Pengawasan oleh masyarakat dan DPRD tersebut harus menghasilkan umpan bali bagi pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah. (Mardiasmo, 2004).

2. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset

Prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga hal utama, yaitu: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*). (Mardiasmo, 2004).

1) Adanya perencanaan yang tepat

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (Tupoksi) pemerintah daerah

memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan atau dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (*monitoring*) mengenai apakah aset (kekayaan) yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah? Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada mark-up dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah.

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan tiga hal, yaitu melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang, dan perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang. Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategis baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini perlu pula dibuat ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah. Indikator kinerja tersebut sangat penting untuk menilai

kinerja pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk/arah bagi pemerintah daerah untuk bertindak agar terhindar dari eksese negatif yang merugikan masyarakat, misalnya kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial-budaya.

2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana? Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut juga pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern). (Mardiasmo, 2004).

Hal yang cukup penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap Biaya Operasi dan Pemeliharaan haraan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali Biaya Operasi dan Pemeliharaan tidak dik.utkan dengan Belanja Investasi/Modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara Belanja Investasi/Modal dengan Biaya Operasi dan Perneliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost*

yang harus di lakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya adalah biaya asuransi kerugian.

3) Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (*Recognition*), pengukurannya (*Measurement*) dan penilaiannya (*Valuation*). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah. (Mardiasmo, 2004).

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan penulis melakukan

analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

a. Adanya Perencanaan Yang Tepat

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran seperti yang dijelaskan di atas memiliki kelemahan dimana para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran dan pembantu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran telah membuat rencana kebutuhan sesuai dengan kebutuhan cuma dalam kenyataan yang direalisasikan justru jauh dari rencana kebutuhan, hal itu disebabkan karena adanya beberapa proses dalam pengesahan anggaran yaitu melalui proses verifikasi dan pembahasan dengan beberapa instansi seperti Tim Anggaran, Bappeda, dan DPRD sehingga bisa saja dalam pembahsan tersebut ada rencana kebutuhan yang dikurangi atau bahkan dihapus dari jumlah yang di usulkan karena ada kebijakan dari daerah untuk memfokuskan ke kegiatan tertentu atau adanya pengurangan anggaran atau bahkan hal lain. Jadi terkadang perencanaan sesuai kebutuhan belum bisa sepenuhnya kita terapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011.

Pengadaan barang milik daerah pada kantor ini sudah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 dan telah terlaksana dengan baik, yaitu dibentuknya panitia pengadaan barang dan panitia penerima pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan terhadap barang-barang yang telah dilakukan pengadaannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini juga telah menyampaikan laporan beserta dokumen pengadaan dan dokumen penerimaan kepada Bupati melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tata laksana yang telah disesuaikan dengan ketentuan.

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan tiga hal, yaitu melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang, dan perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang. Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategik baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini perlu pula dibuat ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah. Indikator kinerja tersebut sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk/arah bagi pemerintah daerah untuk bertindak agar terhindar dari eksekusi negatif yang merugikan masyarakat, misalnya kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial-budaya.

Berdasarkan paparan di atas, menurut peneliti pelaksanaan

penerimaan, penyimpanan dan penyaluran aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011.

b. Pelaksanaan/ Pemanfaatan Secara Efisien Dan Efektif

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya? Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut juga pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern). (Mardiasmo, 2004).

Hal yang cukup penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap Biaya Operasi dan Pemeliharaan haraan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali Biaya Operasi dan Pemeliharaan tidak dikutkan dengan Belanja Investasi/Modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara Belanja Investasi/Modal dengan Biaya Operasi dan Peralihan yang biaya

tersebut merupakan *commitment cost* yang harus di lakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya adalah biaya asuransi kerugian.

Setiap barang milik daerah yang ada dalam ruang lingkup kantor harus ditetapkan status penggunaannya. Status penggunaan barang ada yang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan ada juga yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dengan mengetahui nilai aset yang sebenarnya efisiensi dan kinerja daerah dapat ditingkatkan. Meskipun aset bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja daerah. Optimalisasi aset melalui penilaian aset secara benar akan mempunyai pengaruh yang besar dalam peningkatan efisiensi dan kinerja daerah.

Dalam penggunaan barang milik daerah tidak hanya sebatas penetapan status pengguna barang semata, tetapi lebih lanjut ialah tentang bagaimana perlakuan unit pemakai terhadap barang milik daerah yang mereka gunakan. Dengan demikian penggunaan barang haruslah digunakan sebagaimana mestinya dan berdasarkan standar penggunaan yang ada.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah. sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan

daerah harus memiliki status hukum yang jelas, agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu belum semua tercatat dengan baik. Masih adanya barang milik daerah yang belum lengkap spesifikasi dan bahkan masih belum jelas rincian barangnya seperti didalam buku inventaris di kolom nama barang masih tercatat alat kantor lainnya tanpa menyebutkan rincian nama barang apa. Kemudian juga ada dikolom nama barang tercatat tanah bangunan kantor pemerintah dan tanah perkantoran tanpa di isi keterangan lokasi dan jumlah luasannya, hal ini tentu membingungkan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran dalam mencatatnya, dan hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Melihat hal ini dapat kita lihat bahwa dalam proses Penatausahaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih memiliki kelemahan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011.

Pelaksanaan dalam pengawasan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan cara memberikan pelaksanaan dalam pengawasan fisik, administrasi dan hukum. Namun dalam pelaksanaannya belum terealisasi secaramaksimal.

Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, penulis melihat bahwa sudah disediakan garasi dan pagar serta penjagaan security 24 jam pada pool kendaraan milik Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta untuk kantor juga sudah

dijaga security 24 jam sehingga proses pelaksanaan dalam pengawasan berjalan optimal.

Dalam ketentuan yang ada, pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah harus menyelenggarakan perawatan barang secara ringan yang dilakukan setiap hari, perawatan barang secara berkala yang melibatkan tenaga teknis seperti melakukan service rutin barang dan kemudian melaksanakan perawatan secara berat melibatkan tenaga ahli terhadap barang yang berada dalam keadaan rusak parah.

c. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

Pengawasan langsung dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam pengukuran tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan menselaraskan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengawasan tidak langsung dilakukan

dengan cara meminta laporan yang telah tersusun kemudian dibahas bersama.

Menurut peneliti mengenai pengawasan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan sudah adanya tim pengawasan independen bersertifikat dalam proses pengawasan barang milik daerah dalam melakukan kegiatan pengawasan barang milik daerah dengan ketentuan yang ada. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ialah dilakukan pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melaksanakan pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban. Hal ini dapat diketahui bahwa proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ini Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu-waktu juga melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Kegiatan yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam barang milik daerah dilaksanakan pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh SKPD, melakukan pengawasan fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban, melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah.

Kerusakan-kerusakan kecil tersebut akan menyebabkan kerusakan yang fatal bila tidak langsung ditangani. Kebiasaan demikian yang sulit yang dirubah, selain kurangnya kesadaran pegawai juga disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari atas dan jarang ada teguran dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugasnya serta tidak ada sanksi tegas yang mengatur hal itu.

Jadi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan dapat terorganisasi dengan baik, dapat saling bekerja sama antara atasan dan bawahannya dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian kegiatan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat mencegah serta mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat tercapainya tujuan dari kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

Jadi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu harus memperkuat lagi di sisi pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 tahun 2011.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan pengawasan pembiayaan untuk kegiatan penyediaan seperti blanko atau buku inventaris, tanda kodifikasi atau kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi Sistem Informasi Barang Daerah (SIBMDA) dengan komputerisasi, tunjangan atau insentif penyimpanan atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran dan lain sebagainya. Pengawasan pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengenai pelaksanaan pengawasan dalam tuntutan ganti rugi belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 tahun 2011. Hal ini ditandai dengan tidak adanya tindak lanjut pengawasan dalam tuntutan ganti rugi terhadap barang yang hilang ataupun rusak.

Dengan demikian, pengawasan dalam tuntutan ganti rugi harus ditegaskan terhadap siapa saja yang mengakibatkan barang milik daerah yang berada dalam keadaan hilang ataupun rusak. Sehingga setiap pihak yang mengakibatkan kelalaian tersebut merasa jera dan selalu berhati-hati dalam menggunakan barang milik daerah serta selalu berupaya merawatnya dengan baik.

3.1 Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

Hambatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) ini ialah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang berkompeten serta kurang maksimalnya para pembantu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran bagian dalam pengelolaan barang milik daerah..
2. Kurangnya pemahaman dan perhatian para pimpinan atas terhadap pengelolaan barang milik daerah sehingga membuat kebijakan yang terkadang menabrak aturan yang ada.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan pengelolaan barang milik daerah seperti lemari arsip serta gudang untuk penyimpanan barang persediaan dan barang inventaris.
4. Kurangnya kesadaran setiap pegawai untuk melakukan tindakan perawatan pada setiap barang milik daerah.
5. Tidak adanya sanksi yang tegas mengenai pelanggaran terhadap pengelolaan barang milik daerah.

E. KESIMPULAN

1. Pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Ketidakberhasilan pengelolaan aset daerah dengan memperhatikan pertimbangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang menyadari pentingnya perencanaan dan pengawasan. Untuk itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berupaya mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif di Kabupaten Rokan Hulu .
2. Hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, yaitu:
 - a. Sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang berkompeten serta kurang maksimalnya para pembantu bagian pengelolaan barang milik daerah.
 - b. Kurangnya pemahaman dan perhatian para pimpinan atas pengelolaan barang milik daerah.
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
 - d. Tidak adanya sanksi yang tegas mengenai pelanggaran terhadap pengelolaan barang milik daerah.

F. SARAN

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar meningkatkan Sumber Daya Manusia tentang pengelolaan barang milik daerah, dengan tujuan semua pihak yang terkait dalam barang milik daerah tersebut bisa memahami tata cara pengelolaan aset tetap yang baik
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan barang milik daerah agar lebih meningkatkan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan supaya manajemen aset daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Azkia Publisher.
- Iskandar, Dwi. 2013. *Sistem Informasi Pengelolaan Aset Perusahaan*. Cetakan
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah Seri: Pemberdayaan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Good Governance Democratization. Local Government Financial Management. Public Policy. Reinventing Government. Accountability Probity. Value for Money. Participatory Development. Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.